

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN
PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA
SURAKARTA**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhamamdiyah Surakarta**

**Oleh :
SIGIT SETYAWAN
NIM : C 100080077**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhamamdiyah Surakarta

Pembimbing I



(Inayah, SH.MH)

Pembimbing II



(Aslamiyah, SH.MHum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Maret 2013

Dewan Penguji

Ketua : Inayah, S.H., M.H.

Sekretaris : Aslamiyah, S.H., M.Hum.


Anggota : Mochamad Sandjojo, S.H., M.Hum.

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Sigit Setyawan
N I M : C. 100080077
Alamat : Krajan Lor RT 05 RW 01 Desa Tuko Kecamatan Pulokulon
Kabupaten Grobogan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 16 Maret 2013

Yang Membuat Pernyataan,



Sigit Setyawan

NIM C 100080077

MOTTO

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran”
(Q.Al-Ashr: 1-3)

... Allah tidak membebani seseorang lebih dari apa yang ia berikan kepadanya.

Sesudah orang menderita kesukaran, Allah akan memberinya kesenangan

(QS. Ath- Tholaq: 7)

Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala

mereka tanpa batas

(QS. AZ. Zumar ayat 10)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk dan memberikan kemudahan kepadaku.
2. Bapak dan Ibu yang tanpa henti memberikan kasih sayang,ikhlas mendengarkan segala keluh kesahku,terimakasih atas semua doa dan kasih sayangmu.
3. Ketiga adikku yang tersayang,terimakasih atas doa dan canda tawa kalian
4. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan disetiap langkah hidupku
5. Almamaterku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas untukku

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, keagungan dan kebesaran-Nya. Shalawat serta salam bagi sang teladan Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan pertolongan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA SURAKARTA”


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) dan sepanjang hidup penulis, penulis tak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari banyak pihak. Oleh karena itu, perkenanlah penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Muchamad Iksan,S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Surakarta.
2. Ibu Inayah, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing I Penulisan Hukum yang telah memberikan bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini
3. Aslamiyah,SH,M.Hum selaku Pembimbing II Akademik yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Bapak dan Ibu yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang,nasehat,motivasi dan segalanya yang tak bias aku bandingkan dengan apapun.terkhusus ibunda yang tengah sakit,cepat sembuh ibu,aku selalu disampingmu,aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik.
5. Adik-adikku yang tersayang Pulung Adhi Nugroho,Daffa Tunjung Perkasa,Diva Putra Maharani terimakasih atas semua perhatian,canda tawa,tangis yang penuh arti bagiku serta semangat kalian kepadaku.

6. Rinda Pangestika Sadono yang telah sabar mendampingi, mengerti akan hidup yang aku jalani, terimakasih atas cinta serta ketulusan hatimu semoga hari esok kita menjadi lebih baik.
7. Pimpinan dan Seluruh karyawan karyawan PT. Bumiputera Muda Surakarta atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan ditengah kesibukan aktivitas membantu penulis memperoleh data.
8. Sahabat-sahabatku di rumah (Denis, Dedy, Adi, Saipul, Saikho, PTN, Yudi B, Unying dkk) (Segenap Team Flat Speed Bang Arif, Aries, Ardi, Arie Temon, n teammate Gideon Alva #77).
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan seluruh mahasiswa FH UMS angkatan 2008, (Leo, Andika, aya', rahmawan, yasin, bambang, purbo, dito, faisal, faris DKK) dan semua teman di FH UMS yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu terimakasih atas dukungannya.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan semuanya, dan penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.

Surakarta, 16 Maret 2013

Penulis

Sigit Setyawan

NIM C 100080077

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penelitian	11
BAB II. LANDASAN TEORI	13
A. Tinjauan Umum tentang Asuransi dan Pengaturannya.....	13
1. Pengertian Asuransi.....	13
2. Pengaturan Asuransi	19
3. Bentuk-Bentuk Asuransi	21

4. Tujuan Asuransi	26
5. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi	29
6. Pengertian Polis Asuransi	34
B. Tinjauan Umum tentang Asuransi Kesehatan	36
1. Pengertian Asuransi Kesehatan	36
2. Polis Asuransi kesehatan	41
3. Dasar Hukum Asuransi Kesehatan di Indonesia	43
4. Prinsip-Prinsip Umum Asuransi Kesehatan	44
5. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pelayanan Kesehatan	47
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan Klaim Asuransi atas biaya pengobatan dalam perjanjian asuransi kesehatan PT. Asuransi Bumiputera Muda Surakarta.....	57
B. Hambatan - hambatan dan cara penyelesaian dalam pelaksanaan klain atas biaya pengobatan dalam perjanjian Asuransi Kesehatan pada PT. Asuransi Bumiputera Muda Surakarta	78
BAB IV. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Sigit Setyawan. Nim: C1000800747. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Asuransi merupakan alat untuk melindungi kerugian yang mungkin dideritanya. Bagi tertanggung, asuransi merupakan alat pengalihan risiko, sehingga dalam prakteknya berbentuk perjanjian antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Pihak tertanggung sesuai dengan risiko yang diderita akan mendapatkan imbalan pembayaran dari pihak penanggung, sehingga tertanggung mendapat perlindungan dari kemungkinan menderita kehilangan, kerusakan atau kerugian dari suatu peristiwa atau keadaan.

Dalam hal ini penulis meneliti mengenai Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kesehatan Pada PT. Asuransi Bumiputera Muda Surakarta.

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan klaim atas biaya pengobatan dalam perjanjian asuransi kesehatan PT. Asuransi Bumiputera Muda Surakarta, yaitu sistem pembayaran klaim asuransi kesehatan yang diberikan dengan dua macam, yaitu pembayaran secara *provider* dan *reimbursmen*. Proses pengajuan klaim atas biaya pengobatan dalam perjanjian asuransi kesehatan di PT Bumiputera Muda melalui tahapan-tahapan yang memang merupakan ketentuan baku yang dimiliki PT. Asuransi Bumiputera Muda Surakarta. Setelah semua syarat-syarat tersebut lengkap dan diperiksa oleh penanggung, sesuai dengan prosedurnya maka penanggung wajib membayar klaim yang diajukan tertanggung dengan jangka waktu 30 hari kalender.

Pelaksanaan pembayaran klaim peserta askes mempunyai kendala-kendala dalam proses penyelenggaraannya yaitu pada waktu pengajuan klaim berkas tagihan yang diberikan tertanggung tidak lengkap, Premi belum dibayar sehingga pengajuan klaim di tolak dan hilangnya polis asuransi kesehatan atau kwitansi pembayaran premi. Upaya Penyelesaiannya : Harus dilengkapi dulu berkas-berkasnya untuk pengajuan klaim asuransi kesehatan premi yang belum dibayar, seharusnya dibayar dulu, dalam hal ini apabila polis yang sah setelah premi dibayarkan sesuai perjanjian yang telah disepakati, sehingga jaminan diberikan apabila telah masuk dalam jangka waktu polis berlangsung. upaya mengatasi kehilangan polis atau kwitansi pembayaran polis ini biasanya PT. Bumiputera Muda untuk mengganti polis atau kwitansi dengan yang baru, atau pencarian data dan melihat kembali arsip-arsip yang dimiliki perusahaan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Klaim, Asuransi, Kesehatan